

**URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA AKIBAT BENCANA INDUSTRI
OLEH KORPORASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO
NPM. 1906200440



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Gedung Administrasi, Jalan Muhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6681009

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO
NPM : 1906200440
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
AKIBAT BENCANA INDUSTRI OLEH KORPORASI

Dosen Pembimbing : KHAIIRIL AZMI NASUTION, S.Hi., M.A

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17 Mei 2024	Disfusi Judul	
2	21 Mei 2024	Disfusi Seminar	
3	9 Agustus 2024	Seminar Proposal	
4	6 September 2024	Bab I Dan II	
5	14 September 2024	Keersi BAB II DAN III	
6	3 Okt 2024	B A R III	
7	7 Okt 2024	Disfusi Dan Keersi Bab III	
8	11 Okt 2024	Kesimpulan Dan saran	
9	16 Okt 2024	Bedah Buku	
10	18 Okt 2024	ACC Sidang Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Khairil Azmi Nasution, S.Hi., M.A
NIDN. 0105118503



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Se menjawab surat ini agar disebutkan
asal dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO
NPM : 1906200440
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Urgensi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Akibat
Bencana Industri Oleh Korporasi

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Januari 2025

DOSEN PEMBIMBING

KHAIRIL AZMI NASUTION, S.HI., M.A.
NIDN. 0105118503

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala Allahu Bihi Akbar...
...dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO
NPM : 1906200440
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT BENCANA INDUSTRI OLEH KORPORASI
PEMBIMBING : Khairil Azmi Nasution, S.HI., M.A.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT
BENCANA INDUSTRI OLEH KORPORASI

Nama : Muhammad Daffa Doli Hardito

NPM. : 1906200440

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 08 Januari 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0122087502	<u>Irfan, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0116036701	<u>Khairil Azmi Nasution, S.HI., M.A.</u> NIDN. 0105118503

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Daffa Doli Hardito
NPM : 1906200440
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Urgensi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi

Penguji : 1. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. NIDN. 0122087502
2. Irfan, S.H., M.Hum. NIDN. 0116036701
3. Khairil Azmi Nasution, S.HI., M.A. NIDN. 0105118503

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 8 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 Januari 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO
NPM : 1906200440
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
AKIBAT BENCANA INDUSTRI OLEH KORPORASI
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.HI., M

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO**
NPM : **1906200440**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA AKIBAT BENCANA INDUSTRI OLEH
KORPORASI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO

URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT BENCANA INDUSTRI OLEH KORPORASI

Muhammad Daffa Doli Hardito

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana akibat bencana industri yang ditimbulkan oleh korporasi sangat dipentingkan dalam penegakan hukumnya. Guna memberikan perlindungan hukum bagi korban yang terdampak. Bencana industri yang disebabkan oleh korporasi biasanya terjadi dominan disebabkan oleh faktor kesalahan manusia/tenaga kerja yang menyalahi aturan pada pelaksanaan prosedur kerja yang dilakukannya. Seperti halnya pada eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. Lapindo yang melakukan pengeboran di Porong Sidoarjo – Jawa Timur. Berekpektasi mendapati gas alam namun ternyata hanya mendapatkan luapan lumpur yang pada akhirnya menimbulkan bencana hingga menggenangi 19 desa di tiga kecamatan Porong Sidoarjo. Kesalahan yang dilakukan oleh PT. Lapindo ini dapat dijerat dengan aturan hukum pidana seperti pada Undang-Undang Lingkungan Hidup, dengan sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industri, hukum pidana mengatur akibat bencana industri oleh korporasi, dan bagaimana upaya hukum penyelesaian tindak pidana bagi korporasi penyebab bencana industri.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan akibat bencana industri yang ditimbulkan oleh korporasi belum dirasakan maksimal dan optimal oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berdampak langsung dalam peristiwa kebencanaan yang ditimbulkan oleh perusahaan industri tersebut. Terlebih saat pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja, dimana pemidanaan korporasi yang menimbulkan kebencanaan pada masyarakat ini hanya berbentuk sanksi yang bersifat administratif saja yaitu berupa pemberhentian aktivitas sementara perusahaan tersebut dan atau mencabut izin perusahaannya saja. Padahal dalam UU Lingkungan Hidup, pelaku dapat dijerat dengan sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda. Aturan baru yang diterapkan ini bukan hanya tidak menyelesaikan permasalahan hukum terhadap korporasi, dan penanganan terhadap korban masyarakat yang terdampak, namun juga melukai perasaan hukum masyarakat itu sendiri dengan ketidakadilan. Oleh sebab itulah masyarakat menghimbau pemerintah agar dapat membuat sebuah undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang kebencanaan industri yang ditimbulkan oleh korporasi, penegakan hukum dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban yang terdampak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Bencana Industri, dan Korporasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Muhammad Khaled Siregar dan Ibunda Dhestri Hardiyanti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Khairil Azmi Nasution, S.Hi., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024

Penulis

MUHAMMAD DAFFA DOLI HARDITO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Umum Tentang Hukum	17
2. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	18
3. Pengertian Bencana Industri	23

4. Korporasi	28
5. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Yang Menjadi Tanggung Jawab Korporasi Dalam Bencana Industri	37
B. Hukum Pidana Mengatur Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi	53
C. Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Bagi Korporasi Penyebab Bencana Industri	70

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Menurut Sandi industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.¹

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

¹ Sandi, I Made.2010. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari. halaman 56

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perancangan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.²

Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi industri kecil, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP. No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Sementara itu dikatakan suatu usaha industri yang mendapatkan izin mendirikan perusahaan industri adalah bagi perusahaan yang mempunyai nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan hal itu tidak termasuk asset berupa tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.³

Perusahaan industri memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia, maka oleh sebab itu sektor industri perlu dikembangkan untuk mempercepat tujuan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utama laju peningkatan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang ditujukan untuk memperluas kesempatan berusaha, menyediakan barang dan

² Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984

³ Perizinan Online. Izin Usaha Industri (IUI). <http://sijempol.cilacapkab.go.id>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 10.00 WIB

jasa yang bermutu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan salah satu yang diharapkan adalah pengembangan industri kecil termasuk industri kecil pengolahan makanan di tengah-tengah masyarakat yang bisa ditempuh dengan cara pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.⁴

Usaha/perusahaan industri dalam perkembangannya, tidak jarang ditemukan secara teknis masih belum menjalankan fungsi dan peranannya secara maksimal karena menghadapi berbagai kendala seperti salah satunya terhadap permasalahan bencana industri, baik disebabkan faktor *error system*, baik terhadap adanya unsur kesengajaan atau pun tidak jika faktor bencana industri tersebut disebabkan oleh faktor *force majeure*. Usaha industri juga beresiko menyebabkan terjadinya bencana yang bisa menyengsarakan masyarakat.⁵

Bencana akibat kegagalan teknologi pada industri selain akan menyebabkan korban jiwa, sarana dan prasarana industri itu sendiri, juga mengorbankan dan merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan industri tersebut. Bencana industri kimia umumnya adalah peristiwa yang tidak terkendali yang bisa mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau lepasnya zat beracun yang mengakibatkan kematian dan cedera pada sejumlah orang didalam atau diluar pabrik, bersifat ekstensif dan mengakibatkan kerusakan lingkungan atau keduanya.⁶

Adapun contoh bencana industri yang pernah terjadi salah satunya di daerah Cilegon pada peristiwa meledaknya tangki utama untuk memproduksi

⁴ Darsih. 2017. "Peranan Sektor Industri Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat" *JOM Fekon*. Vol. 4 No.1. halaman 958

⁵ Pramudi Harsono. 2018. "Identifikasi Potensi Dan Manajemen Pencegahan Bencana Industri". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 9, No 2. halaman 154

⁶ *Ibid.*,

bahan kimia cair (*azodicarboamide*), milik PT. Lautan Otsuka Chemical di kawasan industri Ciwandan, Kota Cilegon. Pada musibah ini terjadi ledakan dan mengakibatkan 5 (lima) karyawan mengalami luka-luka bakar dan 3 (tiga) diantaranya harus dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, sedang 2 karyawan lainnya hanya dirujuk untuk rawat jalan.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana pada Kawasan Industri di Kota Cilegon sangat besar dan berbahaya, oleh karena itu perlu keseriusan Pemerintah Daerah dalam menangani ini. Dapat bayangkan seberapa besar korban dan kerusakan yang akan terjadi jika bencana industri dapat terjadi dalam skala bencana yang cukup besar, karena sebagian industri kimia berada di bibir pantai sepanjang Kota Cilegon. Oleh sebab itulah Pemerintah Daerah Kota Cilegon harus melakukan berbagai upaya yang bersifat komprehensif untuk mengurangi resiko bencana tersebut, dan secara aktif melakukan koordinasi antar dinas terkait, antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Disperida Kota Cilegon, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon dan Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Kota Cilegon. Upaya-upaya tersebut salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan teknologi.⁸

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut perihal faktor terjadinya bencana industri dan bagaimana metode penanganannya, serta implikasinya terhadap hukum yang berlaku dalam

⁷ *Ibid.*, Pramudi Harsono. halaman 156

⁸ *Ibid.*,

judul penelitian: “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industri?
- b. Bagaimana hukum pidana mengatur akibat bencana industri oleh korporasi?
- c. Bagaimana upaya hukum penyelesaian tindak pidana bagi korporasi penyebab bencana industri?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industri.
- b. Untuk mengetahui hukum pidana mengatur akibat bencana industri oleh korporasi.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum penyelesaian tindak pidana bagi korporasi penyebab bencana industri.

⁹ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap penanganan bencana industri yang terjadi dalam sebuah usaha industri dan bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha industri atas terjadinya bencana industri yang terjadi pada usaha industri miliknya.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang metode dan mekanisme yang dilakukan para pihak berwenang yang terkait dengan penanganan bencana industri di suatu wilayah hukum tertentu di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

¹⁰ *Ibid.*, halaman 5

1. Hukum adalah *himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.*
2. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.
3. Bencana Industri adalah bencana yang timbul dari aktivitas industri dalam proses operasinya, yang dapat diakibatkan oleh kegagalan teknologi.
4. Korporasi adalah badan usaha sah yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan memiliki banyak hak dan tanggung jawab yang sama seperti individu.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Pramudi Harsono. 2018. Identifikasi Potensi Dan Manajemen Pencegahan Bencana Industri”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 9, No 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultas Ageng Tirtayasa Serang, Banten.

Industrialisasi memiliki potensi yang besar dalam penerimaan PAD dan penyerapan tenaga kerja. Namun disatu sisi industri menyimpan potensi bencana, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan atau ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bencana yang ditimbulkan oleh industri di Kota Cilegon dan menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pencegahan bencana industri di Kota Cilegon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi bencana industri berbeda-beda berdasarkan bidang usaha industri. Industri terbesar di Kota Cilegon adalah industri kimia (36%), sehingga potensi bencana industri terbesar adalah berasal dari industri kimia. Potensi bencana industri kimia dapat disebabkan oleh kegagalan industri seperti kebocoran zat kimia, infra struktur industri, meledaknya tabung reaktor, kebocoran gas, kebakaran, keracunan, radiasi, dan epidemi. Selain itu bencana industri disebabkan oleh bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Manajemen bencana untuk mencegah bencana industri di Kota Cilegon dilakukan secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak perusahaan pemilik industri. Manajemen bencana di Kota Cilegon meliputi mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon/daya tanggap dan pemulihan/ recovery.

2. Agus Joko Haryanto. 1006798480. Manajemen Bencana Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Industri Di PT. Lautan Otsuka Chemical Cilegon Tesis. Fakultas Kesehatan Masyarakat Magister Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Depok.

Bencana (disaster) adalah gangguan serius yang melampaui kemampuan perusahaan untuk menanggulangnya, hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana ini antara lain kerusakan sarana prasarana,kehilangan data,terganggunya fungsi utama organisasi,sampai dengan kehilangan nyawa. PT. Lautan Otsuka Chemical sebagai sebuah perusahaan kimia yang berada di kawasan industri kimia/petrokimia di Cilegon berpotensi menimbulkan bencana karena aktifitas produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun misalnya amonia dan chlorin. Peristiwa peledakan yang menimbulkan kerusakan alat dan luka-luka di PT. Lautan Otsuka pada tahun 2009 yang pernah terjadi dulu, harus membuat kita semua semakin waspada. Kejadian itu mengingatkan, betapa rawan proses produksi yang ada di PT. Lautan Otsuka Chemical terhadap potensi bencana industri kimia Tanpa kewaspadaan sejak dini, bukan tidak mungkin peristiwa ledakan terjadi lagi, mungkin saja di tempat –tempat lain Setiap pengelola industri seharusnya mulai melengkapi sistem tanggap darurat industri sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan bisa segera diantisipasi, termasuk kesiapan masyarakat di sekitarnya ketika perlu evakuasi. Sikap waspada tidak ada salahnya untuk selalu diingatkan secara terus-menerus. Ini mengingat seiring pertumbuhan industri yang pesat. Saat ini Gresik telah mengaplikasikan system tanggap darurat yang lebih dikenal dengan APELL(Awarenes And Preparedness for Emergencies at Local Level). Untuk mengetahui tentang kesiapan Gresik menghadapi bencana industri, diperlukan

evaluasi tanggap darurat industri yang selama ini telah berjalan. Salahsatu model yang dipergunakan untuk mengevaluasi tanggap darurat industri adalah model SCAR (State Capability Assesment for Readiness). Dengan pengumpulan data primer berupa metode kuesioner yang berisikan seperangkat check list/daftar pertanyaan maka model SCAR dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi system tanggap darurat yang selama ini diaplikasikan di Gresik.

3. Prihartanto. 2018. “Mikrozoning Kawasan Rawan Bencana Industri Dan Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir”. *Jurnal Alami*. Vol. 8 No. 2.

Beberapa kawasan industri yang berada di wilayah pesisir pantai yang rawan bencanamembutuhkan penanganan yang lebih serius mengingat adanya faktor kerawanan terhadap bencana kegempaan dan tsunami serta bencana ikutan berupa bencana pencemaran lingkungan oleh industri akibat rusaknya fasilitas-fasilitas pabrik yang ada di kawasan tersebut. Untuk memitigasi bencana industri dan pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir ini dibutuhkan adanya pengkajian resiko bencana. Salah satu aktivitas pengkajian resiko bencana di kawasan industri yang berada di wilayah pesisir pantai adalah mengidentifikasi potensi bahaya (hazard identification), baik bahaya karena fenomena alam maupun karena ulah manusia, serta menganalisis resikonya. Untuk mendukung pengkajian resiko di kawasan ini dibutuhkan peta mikrozoning (risk mapping) yang menggabungkan antara peta mikrozoning kawasan bencana alam dan model spasial distribusi pencemar ke lingkungan. Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari hasil

analisis model dan peta mikro zoning tersebut dapat dilakukan analisis kerawanan bencana.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan

¹¹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana faktor penyebab dan bentuk bencana yang bisa ditimbulkan oleh sebuah usaha/perusahaan industri dapat meresahkan dan bahkan mengancam jiwa manusia yang terjadi kesalahan pada sistem operasionalnya. Dan bagaimana penerapan aturan hukum terhadap pertanggungjawaban pemilik usaha terhadap jatuhnya korban akibat bencana industri yang ditimbulkan tersebut.

¹² *Ibid.*,

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Asyu'ara Ayat 183, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

¹³ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁴.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif terjadinya bencana industri, akibat dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, dan penanganan terhadap korban bencana industri tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya terjadinya bencana industri, akibat dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, dan penanganan terhadap korban bencana industri tersebut

¹⁴ *Ibid.* halaman 54

berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang sama jika terjadi dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Tentang Hukum

Pengertian Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain:

a. Menurut E. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya

ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁵

b. Menurut Immanuel Kant :

Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹⁶

c. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.¹⁷

2. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu (berbuat) sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹⁸ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain

¹⁵ Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 21

¹⁶ Wawan Muhwan Hairri, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 22

¹⁷ Chainur Arrasjid. 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 21

¹⁸ Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁹

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁰

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Dalam sistem hukum adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum.²¹ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.²² Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban pada orang lain.²³ Konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁴

Adapun pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Inggris disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. halaman 48

²⁰ Ridwan Halim. 2001. *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways. halaman 56

²¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 193

²² Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 55

²³ *Ibid.*, halaman 57

²⁴ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 95

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang

²⁵ Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers. halaman 16

²⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 33

menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pada pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung

²⁷ Chairul Huda. 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana. halaman 68

kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang

terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

3. Pengertian Bencana Industri

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²⁸

Pada dasarnya, bencana adalah buatan manusia. Sebab, peristiwa bencana, baik dipicu oleh fenomena alam atau aktivitas manusia, menjadi sebuah bencana ketika komunitas atau masyarakat yang terkena gagal untuk mengatasinya. Bahaya alam sendiri tidak selalu mengarah pada bencana. Bencana alam seperti topan, dan gempa bumi, walaupun tak terelakkan atau tak terduga menjadi bencana hanya sebatas bahwa karena penduduk tidak siap untuk merespon, tidak bisa mengatasi, dan akibatnya sangat terpengaruh. Kerentanan manusia dengan dampak bahaya alam adalah sampai batas yang signifikan ditentukan oleh tindakan manusia. Bahkan terjadinya anomali iklim baru-baru ini dikaitkan dengan perubahan iklim global ditelusuri akibat aktivitas manusia.²⁹ Sementara itu bencana menurut industri adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi

²⁸ Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Bencana*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

²⁹ De Guzman. Emmanuel, M, Towards. 2002. *Total Disaster Risk Management Approach*, ADRC- UNOCHA - RDRA, ca.

pada lingkungan operasional perusahaan dimana perusahaan tidak dapat mengendalikan kondisi tersebut dengan mengandalkan sumber daya yang tersedia dari dalam perusahaan.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, bencana diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

a. Bencana Alam

Adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, topan, tsunami dll.

b. Bencana Non Alam (terkait penulisan dalam penelitian ini)

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.

c. Bencana Sosial

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror.

Berdasarkan banyaknya pengamatan akan bencana, maka dapat ditemukan karakteristik dari bencana itu sendiri sebagai berikut:³¹

- a. Terdapat kerusakan pada pola kehidupan normal. Kerusakan tersebut biasanya terlihat cukup parah, sebagai akibat dari kejadian yang

³⁰ Pribadi, Amiroel, et all. 2009. *Emergency Planning Untuk Industri*, Jakarta: d'Agni publishing

³¹ Royan Mochamad, 2004, Pengembangan Sistem Informasi Gawat Darurat Bencana (SIGAB), Aplikasi bencana kasus bencana banjir di DINKES DKI Jakarta Timur, tesis info kesehatan (Informasi Kesehatan), Depok, FKM UI.

mendadak dan tidak terduga serta luasnya cakupan akan dampak dari bencana,

- b. Dampak dari bencana merugikan manusia, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Biasanya dapat berupa kematian, kesakitan, kesengsaraan, maupun akibat negatif lainnya yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- c. Merugikan struktur sosial, seperti kerusakan pada sistem pemerintahan, bangunan, komunikasi, dan berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum lainnya.
- d. Adanya pengungsian yang membutuhkan tempat tinggal atau penampungan, makanan, pakaian, bantuan kesehatan, dan pelayanan sosial, yang terkadang tidak mencukupi atau kurang terkoordinasi.

Bencana (disaster) adalah gangguan serius yang melampaui kemampuan perusahaan untuk menanggulangnya, hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana ini antara lain kerusakan sarana prasarana, kehilangan data, terganggunya fungsi utama organisasi, sampai dengan kehilangan nyawa.³²

Bencana merupakan suatu hal yang sering dialami oleh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yang terletak di daerah yang rawan bencana, baik berupa bencana alam atau pun bencana non alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

³² Agus Joko Haryanto. 2012. Manajemen Bencana Dalam Menghadapi Bencana Industri. Tesis. halaman 1

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia.³³

Adapun bencana akibat industri atau *industrial-induced disaster* adalah bencana yang timbul dari aktivitas industri dalam proses operasinya, yang dapat diakibatkan oleh kegagalan teknologi. Merupakan bencana yang terjadi karena proses atau kegiatan industri termasuk dalam penciptaan, uji coba, penerapan, atau kegagalan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan teknologi menghasilkan hazard (bahaya) industri seperti limbah dan radiasi industri serta bencana kimia. Berton-ton material berbahaya dibawa ke pemukiman padat setiap hari, dimana setiap ton material memiliki potensi bahaya yang mematikan.³⁴

Bencana merupakan kondisi yang sulit bahkan tidak dapat diprediksi. Namun beberapa langkah penting dapat dilakukan untuk meminimalisir kerusakan serta mengoptimalkan proses pembangunan dan perbaikan kembali.³⁵ (Reich & Henderson, 2015). Langkah-langkah tersebut secara sistematis diterapkan melalui manajemen bencana, yaitu sebuah ilmu pengetahuan dan penerapan kolaboratif oleh berbagai disiplin dan otoritas pemerintahan, terhadap proses pengambilan keputusan, teknis manajemen dan pemanfaatan sumber daya, untuk ambil bagian dalam proses dan tahap kebencanaan, dimulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan

³³ Yohanes Anton Nugroho. 2020. *Lintas Keilmuan Memandang Kebencanaan*. Yogyakarta: PACE. halaman 1

³⁴ Hogan, D. E., & Burstein, J. L. 2007. *Basic Perspectives on Disaster*. In *Disaster Medicine*. Philadelphia: Lippincot William & Wilkins. halaman 1-11

³⁵ Reich, B., & Henderson, S. 2015. *Connected Preparedness: Disaster Preparation and Media*. In *Hanbook of Public Health in Natural Disasters: Nutrition, Food, Remediation, and Preparation*. Netherland: Wageningen Academic.

perencanaan, respon cepat, pengurangan kehancuran, rekonstruksi, dan pembangunan.³⁶

Keamanan pada industri perlu dikembangkan untuk menjaga keselamatan karyawan dan setiap individu yang berada di fasilitas produksi. Beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk menjamin keselamatan yang perlu dikembangkan adalah:

1. Informasi dan pelatihan pencegahan terjadinya bencana Pelatihan dan informasi sangat penting untuk diterapkan dalam peningkatan kesiapsiagaan. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa faktor pengetahuan kebencanaan memegang peran yang penting dan berpengaruh signifikan bagi kesiapsiagaan industri. Dalam training dan pelatihan perlu disampaikan materi mengenai informasi peta evakuasi, peta evakuasi strategis dan informasi mengenai wilayah bencana.
2. Rencana/kesepakatan prosedur evakuasi dan titik kumpul Evakuasi perlu dilakukan saat bencana terjadi, baik dengan berlindung di bawah meja maupun berlari menuju tempat terbuka. Untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur evakuasi, berdasarkan rekomendasi FEMA dan dengan melihat kondisi bencana serta karakteristik industri, maka dalam penentuan kesepakatan evakuasi haruslah direkomendasikan:
 - a) Penentuan kondisi di mana evakuasi akan diperlukan.
 - b) Penetapan prosedur evakuasi tertentu.
 - c) Membangun sistem untuk akuntansi personal.

³⁶ Gunn, S. W. A. 2013. *Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief* (2nd ed.). New York: Springer.

- d) Pertimbangkan kebutuhan transportasi karyawan untuk evakuasi di tingkat masyarakat.
- e) Prosedur pasca evakuasi.
- f) Pentuan personil untuk melanjutkan atau menutup operasi kritis sementara evakuasi sedang berlangsung.

Bencana menjadi subyek penting dalam elemen perencanaan strategis karena sifatnya yang tidak pasti sehingga manajemen dituntut untuk selalu siap menghadapinya. Pencegahan kerugian melalui sebuah perencanaan manajemen bencana yang matang akan lebih berguna dan lebih menekan biaya dibanding tindakan setelah bencana tersebut terjadi.

4. Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁷

Korporasi adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sebuah perusahaan. Meskipun begitu, tidak semua perusahaan dapat disebut sebagai korporasi. Hal ini karena korporasi memiliki sejumlah karakteristik utama yang membuatnya berbeda dari jenis perusahaan yang lain. Jenis usaha atau perusahaan

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. halaman 23

yang dijalankan oleh seseorang, memiliki berbagai macam bentuk. Salah satu jenis yang paling umum diketahui adalah perusahaan dengan badan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Korporasi merupakan jenis perusahaan berbadan hukum yang memiliki sifat privat dan memiliki karakteristik tertentu.³⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menurut KBBI, pengertian korporasi dibagi ke dalam dua jenis. Pengertian pertama, diartikan sebagai badan usaha yang saha atau badan hukum. Sementara itu, pengertian kedua menurut KBBI adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola serta dijalankan sebagai satu perusahaan yang besar.³⁹

Korporasi sebagai badan hukum, korporasi juga tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki pendirinya. Pendiri tersebut harus diakui secara hukum perdata sebagai pihak yang berwenang untuk mendirikan korporasi. Pendiri korporasi tersebut dapat berupa perorangan atau natural person atau berbentuk badan hukum atau natural person. Menurut hukum pidana, cakupan korporasi lebih luas. Menurut hukum pidana, korporasi termasuk CV, firma, perseroan dan persekutuan.⁴⁰

Di Indonesia sendiri, ada dua UU yang mengatur mengenai korporasi.

- 1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dan diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001)

³⁸ Hendrik. Korporasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Korporasi. <https://www.gamedia.com>

³⁹ *Ibid.*, Hendrik. Korporasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Korporasi. <https://www.gamedia.com>

⁴⁰ *Ibid.*,

- 2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.⁴¹ Sedangkan, Yan Pramady Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁴² Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

⁴¹ Ali, Chaidir. 1991. *Badan Hukum*, Bandung

⁴² Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴³

a. Korporasi Publik

Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.⁴⁴

Contoh: pemerintah kabupaten atau kota.

b. Korporasi Privat

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah go public.

c. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (Public Service).

Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Korporasi memiliki sejumlah ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri dari korporasi yang perlu diketahui sebagai berikut.⁴⁵

1. Korporasi merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Korporasi memiliki jangka waktu operasional yang tidak terbatas.

⁴³ *Op.Cit.*, Hendrik. Korporasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Korporasi. <https://www.gramedia.com>

⁴⁴ Setiyono. 2004. *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-II. Bayumedia

⁴⁵ *Ibid.*, Hendrik. Korporasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Korporasi. <https://www.gramedia.com>

3. Korporasi mendapatkan kuasa dari negara untuk dapat menjalankan aktivitas bisnis tertentu.
4. Korporasi dimiliki oleh para pemegang saham.
5. Besarnya tanggung jawab dari pemegang saham atas kerugian dari korporasi biasanya sebatas nominal saham yang dimiliki saja.
6. Korporasi memiliki orientasi pada profit. Perusahaan dalam melaksanakan usahanya selalu berorientasi pada keuntungan pengusaha. Kemampuan dari dewan direksi dalam mengelola perusahaan akan menjadi penentu tingkat keuntungan perusahaan.
7. Kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perseroan terbatas jika ingin mengambil suatu keputusan yang besar harus melibatkan dewan komisaris perusahaan maupun pemilik saham. Rapat tersebut biasa disebut sebagai RUPS, rapat ini diadakan terjadwal atau bisa saja tiba-tiba bergantung pada kepentingan dilaksanakannya rapat tersebut.
8. Pemilik saham hanya memiliki tanggung jawab pada saham yang ia serahkan saja, pemilik saham hanya memiliki tanggung jawab atas modal tersebut. Segala jenis strategi perusahaan diserahkan pada direksi perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan.
9. Keuntungan dari pemilik saham berupa dividen, pemilik saham akan menerima keuntungan yang berupa deviden. Pemberian dividen tersebut bergantung pada perjanjian yang telah dibuat. Sementara itu, pengambilan deviden harus tetap diberi meskipun perusahaan mengalami kerugian.

10. Perusahaan dipimpin oleh direksi. Direksi tersebut memiliki tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan fungsinya. Segala jenis kegiatan perusahaan, berada di bawah tanggung jawab dari tim direksi. Segala hak maupun kewajiban telah diatur dalam undang-undang, demi kepentingan lain dapat dibahas sesuai dengan kesepakatan antara pemilik saham serta direksi perusahaan. Pimpinan perusahaan biasanya adalah pemilik saham dari perusahaan tersebut.

Adapun beberapa contoh dari perusahaan korporasi yang ada di Indonesia, yaitu: Grup Bakrie, Grup Salim, Grup Lippo, Astra Internasional. Gudang Garam, Semen Indonesia, dan lain-lain.

Pertanggungjawaban Hukum Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi

Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat, menjadikan korporasi melakukan segala upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Seperti halnya eksploitasi besar-besaran yang akan mengakibatkan suatu bencana, selain tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tujuan utama dari korporasi adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan ini korporasi menghiraukan prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pertaruhan untuk melakukan kegiatan industri. Sehingga hal tersebut mengakibatkan suatu bencana yang disebabkan oleh aktivitas industri, bencana inilah yang dimaksud dengan bencana industri.⁴⁶

Untuk menyelesaikan permasalahan akibat adanya bencana industri ini, di Indonesia pengaturannya ada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

⁴⁶ Bisma Putra Mahardhika. 2014. "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi". *Artikel Ilmiah*. halaman 4

2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana dalam aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tersebut dalam Pasal 1 angka 3, dimana dikatakan bahwa bencana industri pada penanganannya masuk ke dalam kategori bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain salah satunya berupa gagal teknologi, dimana pada pengertian gagal teknologi ini berkaitan dengan kegagalan pada operasional industri saat pelaksanaannya sehingga menyebabkan terjadinya bencana, seperti halnya pada kasus kemunculan luapan lumpur di daerah Porong Sidoarjo yang di eksplorasi oleh PT. Lapindo Brantas Incorporated milik Bakrie Group, yang melakukan kegiatan pengeboran yang mensinyalir bahwa di daerah tersebut terdapat gas alam, padahal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 tidak satupun pasal yang menyebutkan bahwa Kecamatan Porong adalah kawasan pertambangan migas.⁴⁷

Bencana industri terjadi karena adanya kesalahan mekanisme dalam melaksanakan aktivitas industri. Kesalahan mekanisme yang terjadi bisa karena kesengajaan atau kealpaan, sehingga mengakibatkan bencana besar yang dampaknya secara besar juga yaitu bukan hanya terhadap lingkungan hidup saja melainkan juga sosial, dan ekonomi masyarakat yang menjadi korban yang diakibatkan dari kesalahan mekanisme aktivitas industri tersebut. Adapun contoh

⁴⁷ Ivan Valentina Ageung. 2010. *Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Incorporated*, Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. halaman 3

bencana yang terjadi akibat kesalahan mekanisme dalam aktivitas industri yang terjadi di Indonesia adalah luapan lumpur panas lapindo.⁴⁸

Sebagai sebuah korporasi dalam hal ini ini tidak memiliki *mens rea* apakah dapat juga dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tersebut melakukan kesalahan, kesalahan yang dimaksud tersebut adalah kesalahan mekanisme dalam pelaksanaan aktivitas industri. Faktor *mens rea* tersebut dapat diambil dari manusia sebagai pihak yang menjalankan operasional korporasi. Sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka baik korporasi maupun pengurusnya dapat dijatuhi pembebanan pertanggungjawaban pidana.⁴⁹

Bencana industri timbulnya luapan lumpur yang terjadi karena adanya kesalahan mekanisme dalam melaksanakan aktivitas industri oleh PT. Lapindo Brantas Incorporated, yang melakukan pengeboran dengan berharap mendapatkan migas di titik lokasi pengeboran di Porong Sidoarjo tersebut jelas melanggar aturan hukum. Hal ini di dasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 tidak satupun pasal yang menyebutkan bahwa Kecamatan Porong adalah kawasan pertambangan migas, namun PT. Lapindo Brantas Incorporated tetap melakukan aktivitas pengeboran untuk mendapatkan migas tersebut.

Pelaksana lapangan yang melakukan aktivitas pengeboran tidak mungkin tanpa persetujuan dan keputusan dari PT. Lapindo Brantas Incorporated. Kesalahan mekanisme dalam melaksanakan aktivitas industri yang menimbulkan bencana industri ini pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas, karena

⁴⁸ Bisma Putra Mahardhika. *Op.Cit.*, halaman 7

⁴⁹ *Ibid.*, Bisma Putra Mahardhika. halaman 7

luapan lumpur akibat pengeboran tersebut kawasan itu telah menggenangi 19 desa di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Porong. Dan sejak tahun 2006 sampai dengan 2024 saat ini, luapan lumpur di sumur bekas pengeboran tersebut masih terus mengalir, dan hanya dibenteng dengan bangunan berbentuk tanggul agar luapan lumpur tidak lagi mengalir wilayah disekitarnya.⁵⁰

Permasalahan lumpur lapindo ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memakai berbagai teori yang dianggap relevan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi baik secara pidana dan juga pemberian ganti rugi terhadap korban.⁵¹

PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.⁵²

⁵⁰ Kompas.id. 18 Tahun Semburan Lumpur Lapindo. <https://www.kompas.id>

⁵¹ Erva Yunita. 2024. Tindak Pidana Dalam Kasus Lumpur Lapindo (Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Volume 1, No. 3 halaman 94

⁵² *Ibid.*, Erva Yunita. halaman 95

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Yang Menjadi Tanggung Jawab Korporasi Dalam Bencana Industri

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi social. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁵³

Sebagian besar masyarakat kurang menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta lemahnya sanksi hukum berupa pidana dan sosial. Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonnomi, Keuangan, dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman, Corporatio (korporasi; perusahaan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk

⁵³ Satjipto Rahardjo.1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni. halaman 3-4

selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara.⁵⁴

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata coporate, yaitu “suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota”.⁵⁵ Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris atau berkelompok, begitu luasnya penyebaran tanggungjawab serta stuktur organisasi dari korporasi dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang aman untuk terhindar dari sanksi pidana bagi kejahatan korporasi.

Berdasar ketentuan Pasal 121 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “korporasi dan/atau pengurusnya dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b”. Sedangkan dalam kaitannya dengan Undang-undang Perindustrian, pelanggaran mengenai SNI yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.” Sudah jelas bahwa

⁵⁴ A. Abdurachman. 1963. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Yayasan Prapancha. halaman 246

⁵⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STIH. halaman 19-20

korporasi bersifat organisatoris dan tidak dapat melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas korporasi yang dapat melakukan kejahatan. Selain itu, penting dibedakan antara organ korporasi dengan orang-orang yang berada di dalam korporasi untuk melakukan kejahatan.

Suatu korporasi tidak memiliki kalbu. Oleh karena itu, korporasi tidak mungkin menunjukkan nilai moral disyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana. Mustahil untuk dapat memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.⁵⁶ Seiring dengan majunya korporasi industri, kemunduran terjadi diakibatkan dengan timbulnya bentuk-bentuk kejahatan baru.

Begitu pentingnya jika penerapan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat terhadap tanggung jawab pidana yang diperbuat oleh korporasi, agar korporasi tidak terlepas dari tuntutan moral dan sanksi pidana atas kejahatan yang diperbuat olehnya.

Tanggung jawab adalah konsekuensi yang harus diterima oleh setiap subjek hukum atas setiap perbuatan yang dilakukan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini ada ketentuannya tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perorangan. Seperti ilmu bidang lainnya, perbuatan pidana juga sudah berkembang menjadi lebih baik mengikuti

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. halaman 84

perkembangan jaman. Perbuatan pidana tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan tetapi badan hukum juga dapat melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menuju kepada pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang melekat pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini dibidang perindustrian mempunyai dampak negatif yang lebih parah daripada bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan. Di dalam bukunya, Hasbullah F. Sjawie mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan serta penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk terjadi di Indonesia. Perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran global bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah, tetapi meliputi juga korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat juga dilakukan oleh korporasi.⁵⁷

Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi adalah karena tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi. Secara fisik memang pealaknya tidak dilakukan oleh koporasi langsung, tetapi orang yang melakukan tindak pidana itu bertindak untuk dan atas nama korporasi. Membahas mengenai korporasi, sekilas terlintas bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

⁵⁷ Sjawie, Hasbullah F. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Grup. halaman 67

korporasi hanya sebatas perbuatan-perbuatan penipuan, penggelapan, pemalsuan surat serta yang lainnya sehubungan dengan kegiatan kepengurusan. Pada kenyataan yang terjadi diluar itu masih banyak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

Banyak korporasi yang lolos dari jeratan hukum, sehingga tindakan kejahatan korporasi semakin merajarela dan tidak dapat dikendalikan. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti atas segala perbuatan kejahatannya terhadap banyak pihak, khususnya masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh korporasi tersebut selalu diabaikan karena tidak adanya ketegasan dan keberanian dalam menghadapi masalah ini. Perbuatan pidana korporasi lebih sulit dikontrol dalam hal melakukan aktivitas kejahatannya jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, karena korporasi tidak mempunyai kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan suatu kejahatan dan merugikan berbagai pihak. Sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali. Hale, salah seorang ahli yang menolak tanggung jawab pidana korporasi, menyatakan bahwa: "Tanggung jawab pidana dan kesadaran manusia merupakan dua hal yang sama-sama eksis. Pada diri manusia terdapat dua bagian terpenting, yaitu pemahaman dan kebebasan berkehendak, sehingga karenanya rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dikatakan bersalah apabila suatu perbuatan pidana dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk

mematuhi (hukum). Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya.”⁵⁸

Pemerintah dan aparat hukum harus mengambil langkah dan tindakan yang tegas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, karena baik disengaja atau tidak kejahatan korporasi selalu memberikan dampak buruk yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi tidak memiliki efek jera, perbuatan pidana korporasi dengan melakukan aktivitas yang illegal tidak akan berubah, seperti halnya tidak memenuhi standardisasi saat melakukan eksplorasi alam yang mengakibatkan bencana.⁵⁹

Korporasi mempunyai karakter tersendiri dalam hal melakukan aktivitas kejahatannya yang merugikan berbagai pihak, karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial,

⁵⁸ Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 101- 102

⁵⁹ Muhammad Arif Sudariyanto. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. halaman 57

legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun;

- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan;
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
- g. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.⁶⁰

Korporasi dalam melakukan aktivitas kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu korporasi saja, tetapi dapat dilakukan oleh dua atau lebih korporasi secara bersama-sama dan terorganisir. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai pihak dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dampaknya akan lebih membahayakan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diri. Ketika suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya oleh aparat penegak hukum, selalu ada berbagai pembelaan dan

⁶⁰⁶⁰ Agus Budianto. 2012. *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati. halaman 57.

tekanan baik dari korporasi maupun kekuasaan pejabat pemerintah yang pada akhirnya menghilangkan sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁶¹

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan suatu hal yang baru dan masih diperdebatkan. Korporasi sendiri belum dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam hal melakukan perbuatan pidana pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia yang disebutkan dalam Pasal 59 KUHP “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.” Penentuan bahwa hanya manusia yang dapat dimintakan tanggung jawab pidana ini dipengaruhi oleh asas yang dianut oleh KUHP *societas delinquere non-potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁶²

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus baik yang sudah dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi, contohnya seperti Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 121 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.” Undang-

⁶¹ Muhammad Arif Sudariyanto. *Op.Cit.*, halaman 58

⁶² Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo. halaman 25

undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pasal 73

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
2. Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.
3. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dalam hal tuntutan dan penjatuhan pidana pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menganut teori identifikasi yang pada prinsipnya mengatakan korporasi tidak harus melakukan perbuatan pidananya itu secara fisik, melainkan karyawannya dapat saja melakukan perbuatan pidana yang dimaksud itu, asalkan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Bila karyawan di suatu korporasi diberi kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi dan selama melakukan kegiatan korporasi, maka *mens rea* karyawan tersebut dapat dikatakan sebagai *mens rea* korporasi.

Berdasarkan Pasal tersebut, jika korporasi melakukan tindak pidana standardisasi dan penilaian kesesuaian maka yang harus bertanggung jawab atas

tindak pidana tersebut adalah dapat korporasinya saja, pengurus saja, atau korporasi dan juga pengurus. Ketentuan demikian tentunya memberikan peluang yang besar kepada hakim untuk memilih pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh korporasi. Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kepada korporasi dan pengurus korporasi, walaupun secara faktual hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi, padahal korporasi melakukan tindak pidana tersebut dan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perbuatan pidananya. Menurut Mahrus Ali, “Bila demikian, maka peluang dijatuhkannya pidana kepada korporasi langsung sangat tipis karena umumnya, berdasarkan perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah korporasi, hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi tapi kepada pengurusnya.”⁶³

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, apabila dalam hal Pasal 62 sampai Pasal 71 tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Diterapkan sanksi tegas bagi korporasi dalam penyalahgunaan aturan SNI wajib, yang akan diberikan ancaman pidana berupa sanksi pidana penjara atau denda yang telah disebutkan dalam Pasal 73 ayat (2) dan tambahan pidana administratif pada Pasal 73 ayat (3). Pengurus dan/atau pemilik korporasi bertanggung jawab atas sanksi pidana apabila korporasi tersebut melakukan tindak pidana SNI dan pertanggungjawaban tersebut menganut teori pertanggungjawaban pengganti, yang menyatakan bahwa pemilik korporasi bertanggung jawab atas perbuatan salah karyawan berdasarkan

⁶³ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 181.

pemberian kewenangan dan masih dalam lingkup pekerjaan. Sedangkan korporasi hanya dapat dimungkinkan diberikan pidana denda dalam tindak pidana SNI atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam hal ini akan terlihat sangat tidak adil bagi pemilik dan/atau pengurusnya yang selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi pembedanaanya malah dibebankan kepadanya. Perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut pada setiap individu korporasi misalnya pada direktur, manajer dan karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan pidana secara individual. Oleh karena itu penting adanya keseimbangan tanggung jawab terhadap kejahatan korporasi antara direktur, eksekutif, manajer, dan karyawan. Setiap individu harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum atas keputusan dan tindak pidana yang diperbuat olehnya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana berupa kejahatan melalui perusahaan, maka sanksi pidana seharusnya dikenakan terhadap orang tersebut, bukan terhadap perusahaan. Perusahaan bertindak melalui individu tetapi individu juga bertindak melalui perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas suatu tindakan kejahatan yang dilakukan individu seharusnya tidak dilimpahkan kepada perusahaan, begitu juga sebaliknya.

Menurut Kristian, aspek yang mempengaruhi perkembangan pranata hukum yang menyebabkan korporasi itu dijadikan subjek hukum pidana, pertama kali disebabkan oleh perkembangan di bidang perekonomian, yang kedua adalah merupakan tuntutan dari pembangunan di bidang hukum itu sendiri yang memiliki aspek ganda, yaitu sebagai berikut:

a. Modernisasi hukum

Modernisasi hukum dalam hal ini yaitu memperbaiki hukum positif sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat seirama dengan perkembangan masyarakat, zaman, dan dunia internasional.

b. Fungsionalisasi hukum

Fungsionalisasi hukum dalam hal ini yaitu memberikan peranan pada hukum untuk ikut berpartisipasi peran dalam mengadakan perubahan pada masa pembangunan.⁶⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 tepatnya dalam pasal 48 mencantumkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara langsung, yaitu “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”, dan Pasal 50 menyatakan bahwa

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”⁶⁵ Berkenaan dengan Pasal 48 dan Pasal 50 KUHP, korporasi dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana serta dapat dimintai pertanggung

⁶⁴ Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 45

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 48.

jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tindak pidananya tersebut dilakukan oleh atau untuk korporasi maka sanksi pidananya dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau individu di dalamnya.

Salah satu pokok pikiran yang ada dalam Rancangan KUHP tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan Presiden atas KUHP itu saat diajukan ke DPR, adalah “adanya modernisasi hukum pidana dengan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (corporate criminal liability).”⁶⁶

Pengenaan sanksi pidana pokok yang dianggap berat, misalnya penjara, denda dan pencabutan ijin, tidak berarti cukup memadai untuk menanggulangi aktivitas kejahatan korporasi. Seperti yang telah terjadi pada peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan oleh korporasi bahwa para pelaku dalam melakukan tindak pidananya telah mengambil atau memperhitungkan resiko terhadap sanksi pidana yang akan dipertanggungjawabkan serta berdasarkan perhitungan keuntungan yang pasti didapatkan oleh koporasi dalam melakukan aktivitas kejahatannya tersebut. Sanksi pidana atas segala kejahatan korporasi adalah sebuah persoalan politis, yang terjadi dalam peristiwa politis adalah tawar-menawar yang mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Beraneka ragamnya sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi seperti melalui pidana penjara, denda, kompensasi dan ganti rugi, pengenaan perbaikan, publisitas keburukan, orientasi pengendalian serta sampai pencabutan

⁶⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, halaman. 103

ijin usaha. Itu semua tidak dapat menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan korporasi. Korporasi dapat lolos dari sanksi-sanksi tersebut dengan mengorbankan pegawai yang bekerja di tempat tersebut. Korporasi memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan melalui direktur dan para eksekutif. Korporasi seharusnya bertanggung jawab atas akibat dari kebijakan mereka.

Aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya berbentuk sanksi administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Kelemahan sanksi pidana penjara terhadap aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terletak pada keterbatasan untuk menjangkau jaringan yang vital dan potensial barang-barang tertentu yang justru berperan dalam aktivitas kegiatan kejahatan korporasi. Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut Muladi yang dikutip oleh Edi Yunara, pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan sebagai berikut:

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan

e. Untuk kemajuan teknologi.⁶⁷

Dengan demikian, pandangan KUHP bahwa hanya manusia alamiah saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, didasari pemikiran utama yang berkembang pada saat itu bahwa hanya manusia saja yang mempunyai *mens rea* dan makhluk hidup lain maupun korporasi, sebagai badan yang diciptakan manusia melalui hukum, dianggap tidak mempunyai *mens rea*.⁶⁸ Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bahwasanya korporasi dikatakan sebagai subyek hukum pidana hanya diatur secara tegas dalam sebagian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus baik yang sudah dikodifikasi maupun yang belum dikodifikasi.

Diharapkan agar dengan disahkan dan diberlakukannya KUHP baru, kedudukan korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan dimintai pertanggungjawabannya secara jelas. Di sisi lain juga pemberian sanksi pidana dapat menjadi lebih efektif, baik dari aspek sanksi maupun aspek penegak hukum dalam penerapannya di lapangan, sehingga aktivitas kegiatan kejahatan korporasi yang merugikan berbagai pihak dapat dicegah dan diminimalisir.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dikatakannya sebagai tindak pidana korporasi adalah karena tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi. Secara fisik memang pelakunya tidak dilakukan oleh korporasi langsung, tetapi orang yang melakukan tindak pidana itu bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana standardisasi yang diatur dalam Undang-undang RI

⁶⁷ Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 31

⁶⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian, maka korporasi tersebut telah banyak merugikan berbagai pihak dan merugikan hak-hak masyarakat. Sedangkan norma yang mengatur tindak pidana mengenai SNI sebagai acuan dan prosedur yang harus dilakukan oleh sebuah korporasi, tidak diatur dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP lama, tetapi hanya diatur di KUHP baru dan sebagian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti contohnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Konsumen. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana SNI diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi pada operasionalisasi kerja yang menganut teori identifikasi yang pada prinsipnya mengatakan korporasi tidak harus melakukan perbuatan pidananya itu secara fisik, melainkan karyawannya dapat saja melakukan perbuatan pidana yang dimaksud itu.

Mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam bidang perindustrian terkait SNI diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, berupa sanksi pidana penjara atau denda dalam Pasal 73 ayat (2) dan tambahan pidana administratif pada Pasal 73 ayat (3).

Perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut pada setiap individu korporasi atas pertanggungjawaban pidana. Dalam peraturan perundang-undangan yang

bersifat khusus belum diatur secara jelas dan rinci mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. Diharapkan agar segera diundangkannya Rancangan KUHP baru sebagai dasar aturan umum, jika aturan khusus belum mengatur lebih lanjut mengenai korporasi.

Penegak hukum diharapkan lebih berani dan tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam melakukan perbuatan pidananya, serta diharapkan memberikan tambahan sanksi hukum yang diberlakukan yaitu diberikan penghukuman yang menyangkut reputasinya.⁶⁹

B. Hukum Pidana Mengatur Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi

Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, mendapat julukan zamrud khatulistiwa menunjukkan begitu melimpahnya kandungan mineral berharga yang ada di dalam wilayah Indonesia contohnya minyak bumi dan gas alam di sebagian wilayah Indonesia yang melimpah.⁷⁰

Kekayaan Sumber Daya Alam luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan Indonesia dilirik oleh para investor untuk dijadikan tempat berinvestasi terutama dalam bidang manufaktur termasuk pengolahan sumber daya alam dikarenakan mudahnya mendapatkan bahan baku dari alam serta sebagai tempat pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh industri tersebut dengan jumlah penduduknya yang besar, dan keberadaan industri pada saat sekarang ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Akibat perkembangan industri di Indonesia yang semakin pesat, menjadikan masyarakat di Indonesia

⁶⁹ Muhammad Arif Sudariyanto. *Op.Cit.*, halaman 64

⁷⁰ Laode M Kamaluddin. 2005. *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*. Malang: UMM Press. halaman 1

menggantungkan hidupnya kepada berbagai macam barang atau produk dari hasil kegiatan industri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan pola hidup masyarakat yang konsumtif dan meningkatnya daya beli masyarakat.⁷¹

Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat, menjadikan korporasi melakukan segala upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Seperti halnya eksploitasi besar-besaran yang akan mengakibatkan suatu bencana, selain tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tujuan utama dari korporasi adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan ini korporasi menghiraukan prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pertaruhan untuk melakukan kegiatan industri. Sehingga hal tersebut mengakibatkan suatu bencana yang disebabkan oleh aktivitas industri, bencana inilah yang dimaksud dengan bencana industri.

Contoh kasus bencana industri yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus luapan lumpur Lapindo adalah salah satu contoh kebijakan pembangunan yang dalam implementasinya telah terjadi pergeseranorientasi, yaitu kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan faktor kelestarian lingkungan.

Lapindo Brantas Inc. melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT. Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakrie Group. Kontrak itu diperoleh Medici dengan tender dari Lapindo Brantas Inc. Senilai US\$ 24 juta.⁷² Namun dalam hal perijinannya telah terjadi kesimpangsiuran prosedur dimana ada beberapa tingkatan ijin yang dimiliki oleh

⁷¹ Bisma Putra Mahardhika. 2014. *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi*. Artikel ilmiah fakultas hukum malang. halaman 3

⁷² Ivan Valentina Ageung. 2010. *Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Incorporated*, Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. halaman 3

lapindo. Hak konsesi eksplorasi Lapindo diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), sementara izin konsensinya diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur sedangkan izin kegiatan aktifitas dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sidoarjo yang memberikan keleluasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitasnya tanpa sadar bahwa Rencana Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksplotasi tersebut.⁷³

Untuk menyelesaikan permasalahan akibat adanya bencana industri ini, di Indonesia belum ada satupun Undang-undang yang membahas mengenai bencana industri yang diakibatkan dari kegiatan industri, antara lain pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, belum secara spesifik mengatur mengenai bencana industri.

Tidak hanya Undang-undang yang disebutkan Penulis diatas yang belum mampu menyelesaikan permasalahan industri yang diakibatkan oleh aktivitas industri yang terjadi di Indonesia, tetapi juga ada Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2009, Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Lapindo yang sampai sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan luapan lumpur

⁷³ Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 tidak satupun pasal yang menyebutkan bahwa Kecamatan Porong adalah kawasan pertambangan migas

lapindo. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pengaturan mengenai bencana industri dan perlindungan bagi korban akibat bencana industri agar tidak terjadi kekosongan hukum apabila terjadi permasalahan atau bencana yang diakibatkan dari aktivitas industri. Bencana yang diakibatkan oleh aktivitas industri ini terjadi bukan hanya karena kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dalam proses mekanisme industri, dan gagal teknologi saja, tetapi keberhasilan teknologipun juga bisa menjadikan suatu bencana dengan skala besar.⁷⁴

Bencana industri terjadi karena adanya kesalahan mekanisme dalam melaksanakan aktivitas industri. Kesalahan mekanisme yang terjadi bisa karena kesengajaan atau kealpaan, sehingga mengakibatkan bencana besar yang dampaknya secara besar juga yaitu bukan hanya terhadap lingkungan hidup saja melainkan juga sosial, dan ekonomi masyarakat yang menjadi korban yang diakibatkan dari kesalahan mekanisme aktivitas industri tersebut. Adapun contoh bencana yang terjadi akibat kesalahan mekanisme dalam aktivitas industri yang terjadi di Indonesia adalah luapan lumpur panas lapindo.⁷⁵

Kasus Bencana Industri merupakan permasalahan politik, disini terlihat tidak ada penyelesaian dalam kasus Luapan Lumpur Lapindo ini, sedangkan kasus luapan lumpur lapindo ini mulai tahun 2006, sampai sekarang pun belum ada penyelesaian terhadap kasus ini. Hal tersebut dikarenakan pemilik PT. Medici Citra Nusantara ini merupakan salah satu penguasa yang ada di Indonesia. Selain

⁷⁴ Bisma Putra Mahardhika. *Op.Cit.*, halaman 6

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 7

karena faktor politik, tidak adanya penyelesaian kasus mengenai Bencana Industri tersebut karena terjadi *Vacum Of Law* yaitu kekosongan hukum.⁷⁶

Di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur mengenai Bencana Industri. Hanya beberapa Undang-Undang saja yang mengaturnya tetapi tidak secara spesifik tentang bencana industri, diantaranya:

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merumuskan ketentuan pidana sebagai berikut: Pada Undang-undang Pertambangan menjelaskan terkait pelanggaran perijinan dibidang Pertambangan, seperti yang diketahui bahwa merupakan gerbang dari setiap kebijakan, apabila perijinan selama ini dikeluarkan dengan tidak seksama akan merugikan banyak pihak terutama para pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan seperti masyarakat lingkar tambang dan dalam Undang-Undang pertambangan ini juga mengatur mengenai tambang-tambang apa saja yang boleh digali.

Dalam Undang-undang Lingkungan hidup orang atau badan melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku mutu kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup yang dimaksud adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 8

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum secara spesifik mengatur mengenai bencana Industri, karena bencana industri dampaknya tidak hanya pada lingkungan hidup saja melainkan juga dampak sosial dan ekonomi. Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian awal mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan akibat Luapan Lumpur lapindo yang dampaknya bukan hanya pada Lingkungan hidup tetapi juga sosial, ekonomi, bahkan kebudayaan.

Melihat dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Lingkungan hidup ini dalam pengaturannya masih memberikan porsi yang banyak dan lebih menekankan kepada perusakan lingkungan. Seperti halnya dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Penanggulangan Bencana ini juga tidak membahas secara spesifik mengenai bencana industri yang diakibat dari aktivitas industri. Sedikit menyinggung mengenai bencana industri akan tetapi tidak menjelaskan secara lengkap mengenai bencana industri yaitu dengan menyebutkan dan menjelaskannya sebagai bencana non alam.

Kemudian yang menjadikan suatu pertanyaan yaitu bagaimana penyelesaian permasalahan apabila terjadi bencana industri di Indonesia, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa kasus bencana industri akan terjadi di Indonesia melihat bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya akan wilayah perindustrian. Setiap provinsi di Indonesia rata-rata terdapat sebuah industri yang

berkapasitas besar, pada saat ini saja sudah ada salah satu kasus yang berkaitan dengan penanganan industri yang salah yaitu terjadinya luapan lumpur panas di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2006 dan sampai sekarang ini belum ada penyelesaiannya. Maka dari itu dibutuhkan pengaturan yang berkaitan dengan bencana industri di Indonesia.

Sebuah peraturan perundang-undang itu seharusnya menjelaskan secara jelas pengaturan terkait perbuatan yang dianggap tindak pidana, dan menjelaskan secara rinci perbuatan yang dimaksud tindak pidana, dalam hal ini perbuatan yang dimaksud yaitu melakukan kesalahan mekanisme dalam proses aktivitas industri yang mengakibatkan terjadinya bencana besar. Oleh karena itu penting adanya pengaturan terkait bencana industri di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terkait pengaturan bencana industri demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat,⁷⁷ seharusnya hukum tersebut harus dijalankan untuk menjamin suatu perlindungan bagi masyarakat. Akan tetapi dengan ketidakadaannya kespesifikkan mengenai pengaturan bencana industri ini maka belum adanya upaya untuk melindungi masyarakat, kemudian apabila bencana industri terjadi maka hukum belum dapat berfungsi untuk melindungi masyarakat, bagaimana hukum akan melindungi masyarakat apabila hukumnya tersebut belum spesifik mengatur mengenai bencana industri. Seperti halnya bencana yang disebabkan oleh kesalahan mekanisme aktivitas industri yang terjadi di Kecamatan Porong

⁷⁷ Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10

Kabupaten sidoarjo, nampak bahwa fungsi hukum belum dapat berfungsi dimana hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, akan tetapi dengan adanya kejadian tersebut masyarakat bukannya menjadi dilindungi melainkan menjadi dirugikan akibat tidak spesifiknya pengaturan hukumnya.

Sebuah undang-undang seharusnya mampu memmanifestasikan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur mengenai Bencana Industri. Hanya beberapa Undang-undang saja yang mengaturnya tetapi tidak secara spesifik tentang bencana industri, antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bagaimana masyarakat dapat merasakan keadilan apabila dalam pengaturan dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai bencana industri, sedangkan berdasarkan teori etis⁷⁸ yaitu hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan, karena setiap orang berhak atas keadilan, dengan keadilan setiap orang dapat merasakan apa yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Terutama bagi korban bencana besar yang diakibatkan oleh kesalahan mekanisme aktivitas industri yang dilakukan oleh korporasi

Bila dikaji dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut diatas belum bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban bencana industri, justru membuat kesukaran dan keresahan

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. halaman 77

bagi masyarakat akibat terjadinya bencana besar yang disebabkan oleh aktivitas industri, karena hukum positif di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai bencana industri. Sehingga setelah melihat uraian di atas maka penting adanya suatu pengaturan bencana industri dalam *ius constituendum* agar tidak terjadi *Vacuum Of Law* atau kekosongan hukum apabila terjadi permasalahan bencana industri, kemudian pentingnya adanya pengaturan bencana industri ini juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana industri di Indonesia.

Sebagai sebuah korporasi dalam hal ini ini tidak memiliki *mens rea* apakah dapat juga dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tersebut melakukan kesalahan, kesalahan yang dimaksud tersebut adalah kesalahan mekanisme dalam pelaksanaan aktivitas industri. Faktor *mens rea* tersebut dapat diambil dari manusia sebagai pihak yang menjalankan operasional korporasi. Sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka baik korporasi maupun pengurusnya dapat dijatuhi pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Teori Relative,⁷⁹ tujuan pemidanaan yaitu mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan, teori relatif ini menhendaki penjeraan. Penjeraan tersebut dimaksudkan penjeraan untuk pelaku kejahatan agar ada rasa jera atau rasa takut sehingga pelaku kejahatan takut untuk melakukan tindak pidana lagi, dalam hal ini adalah korporasi yang melakukan kejahatan dalam melakukan mekanisme aktivitas industri. Karena korporasi merupakan pihak yang

⁷⁹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 29

paling bersalah apabila terjadi bencana industri, bencana besar tersebut diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses aktivitas industri. Jika dikaji dari pengaturan pidanaan korporasi dalam *ius constitutum* belum ada pengaturan yang jelas mengenai pidanaan bagi pengurus korporasi, bagaimana tujuan pidanaan untuk memberikan efek jera bagi pengurus korporasi yang melakukan kejahatan dapat diterapkan apabila pengaturannya sendiri belum jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi.

Seharusnya ada pengaturan lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi, khususnya pengaturan mengenai pengurus siapa yang wajib bertanggungjawab apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi agar dapat tercapainya tujuan pidanaan untuk memberikan efek jera bagi pengurus korporasi yang melakukan kejahatan.

Pentingnya diberlakukannya pengaturan pertanggungjawaban pidana akibat bencana industri oleh korporasi guna memberikan batasan-batasan terhadap pelaku kejahatan terutama untuk melindungi korban-korban yang haknya dirampas akibat adanya tindakan yang merugikan masyarakat. Keharusan yang mendesak pengaturan ini semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi, dan melindungi korban-korban bencana yang diakibatkan oleh aktivitas industri.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh

pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁸⁰ Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi untuk melindungi hak-hak korban yang haknya terenggut akibat adanya bencana industri yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri yang dilakukan oleh korporasi.

Pencegahan dan mengurangi kecelakaan besar yang terjadi akibat kesalahan mekanisme dampak dari kegiatan atau aktivitas industri dalam Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang Penanggulangan bencana ini mengatur mengenai pengaturan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Adanya pengaturan terkait bencana industri yaitu bencana atau kecelakaan besar yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses kegiatan atau aktivitas industri, untuk mengurangi serta meminimalisir resiko bencana industri, baik melalui pengurangan ancaman bencana serta pengetatan pengawasan terhadap aktivitas industri maupun kerentanan pihak yang terancam bencana akibat kesalahan mekanisme dalam aktivitas industri yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban akibat bencana industri.

⁸⁰ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 24

Jika korporasi melakukan tindak pidana maka siapa yang bertanggungjawab, dapatkah korporasi bertanggungjawab, dan apakah tanggungjawab tersebut itu dijatuhkan sepenuhnya kepada korporasi atau tanggungjawab tersebut dibebankan kepada Direksi, Komisaris, atau manusia yang berada di dalamnya yaitu yang mengendalikan berjalannya operasional korporasi.

Menurut Moeljatno,⁸¹ sebuah tindak pidana ada setelah adanya perbuatan dan sebuah keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Jika dalam kasus bencana industri, yang melakukan perbuatan adalah korporasi, dimana perbuatan tersebut untuk melakukan aktivitas industri.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,⁸² korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur-unsur atau syarat- syarat sebagai berikut :

1. Tindak Pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing dari korporasi.
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

⁸¹ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 185

⁸² Sjahdeini Sutan Remi. *Loc. Cit*

5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban.
6. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsure kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Sebagai sebuah korporasi dalam hal ini ini tidak memiliki *mens rea* apakah dapat juga dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tersebut melakukan kesalahan, kesalahan yang dimaksud tersebut adalah kesalahan mekanisme dalam pelaksanaan aktivitas industri. Faktor *mens rea* tersebut dapat diambil dari manusia sebagai pihak yang menjalankan operasional korporasi. Sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka pengurus sebagai pihak yang menjalankan operasional korporasi dapat dijatuhi pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Adapun pengaturan pertanggungjawaban pidana pada Undang-undang Pertambangan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pertanggungjawaban pidana pada Undang-undang Pertambangan, terdapat pada Pasal 163 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

Pasal 163

Ayat (1)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana

yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) kali dari ketentuari maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Ayat (2)

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pada ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang telah dipaparkan diatas, tampak jelas bahwa masih ada lemahnya pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda bagi pengurusnya. Kemudian yang menjadikan pertanyaan adalah apakah korporasi dapat dijatuhi pidana penjara, penjatuhan pidana diberikan kepada Pengurus korporasi, pengurus disini belum jelas pengaturannya siapa yang wajib bertanggungjawab, dalam Undang-undang ini tidak menjelaskan kriteria pengurus yang harus bertanggungjawab apakah dibebankan kepada Direksi, Komisaris, atau manusia yang berada di dalamnya yaitu yang mengendalikan berjalannya operasional korporasi, dan permasalahannya berikutnya yaitu bagaimana apabila korporasi tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan. Apakah ada pidana pengganti denda, dalam ketentuan pidana korporasi pada Undang-Undang ini tidak menjelaskan mengenai ketentuan pengganti denda.

2. Ketentuan pertanggungjawaban pidana pada Undang-undang Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 116 Ayat 1 dan 2, Pasal 117, 118, dan 119 sebagai berikut:

Pasal 116

Ayat 1

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ayat 2

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Seperti halnya ketentuan pidana bagi korporasi pada Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pada ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disebutkan diatas, tampak jelas bahwa masih ada lemahnya pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda bagi pemberi perintah atau pemimpin. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam Undang-Undang ini yaitu bagaimana apabila korporasi tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan, apakah ada pidana pengganti denda, dalam ketentuan

pidana korporasi pada Undang-Undang ini tidak menjelaskan mengenai ketentuan pengganti denda.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana pada Undang-undang Penanggulangan Bencana, terdapat pada Pasal 79 Ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

Pasal 79

Ayat 1

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

Ayat 2

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Pencabutan status badan hukum.

Seperti halnya pada Undang-undang Pertambangan, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pada ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang telah dipaparkan diatas, tampak jelas bahwa masih ada lemahnya pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada Undang-undang Penanggulangan Bencana tersebut yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda bagi pengurusnya.

Kemudian yang menjadikan pertanyaan adalah apakah korporasi dapat dijatuhi pidana penjara, penjatuan pidana diberikan kepada Pengurus korporasi, pengurus disini siapa yang wajib bertanggungjawab, dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan kriteria pengurus yang harus bertanggungjawab apakah dibebankan kepada Direksi, Komisaris, atau manusia yang berada di dalamnya yaitu yang mengendalikan berjalannya operasional korporasi, dan permasalahannya berikutnya yaitu bagaimana apabila korporasi tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan, terutama pada korporasi yang pailit, apakah ada pidana pengganti denda dalam ketentuan pidana korporasi pada Undang-Undang ini tidak menjelaskan mengenai ketentuan pengganti denda.

C. Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Bagi Korporasi Penyebab Bencana Industri

Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.⁸³

Jika dikaji dari Teori Vicarious Liability⁸⁴ pembebanan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi diberikan kepada pengurus, karena sebuah korporasi dalam hal ini tidak memiliki mens rea apakah dapat juga dijatuhi

⁸³ Mahrus Ali. *Loc. Cit.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tersebut melakukan kesalahan atau kejahatan. Faktor mens rea tersebut dapat diambil dari manusia sebagai pihak yang menjalankan operasional korporasi. Sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka pengurusnya dapat dijatuhi pembebanan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum ada yang secara jelas menjelaskan pengurus siapa yang wajib untuk bertanggungjawab apabila korporasi melakukan kejahatan, dalam hal ini belum ada suatu kepastian hukum terkait pengaturan pertanggungjawaban bagi pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan⁸⁵ yaitu Teori Absolut teori pembalasan (*vergeldings theorien*), tujuan dari teori ini adalah memberikan suatu pembalasan pada pelaku kejahatan, siapa yang melakukan maka ialah yang wajib untuk bertanggungjawab. dalam hal bencana industri, bencana tersebut diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam aktivitas industri. Kesalahan tersebut disebabkan oleh Korporasi baik sengaja atau lalai dalam melaksanakan aktivitas industri, seharusnya adanya pengaturan secara jelas mengenai siapa pengurus korporasi yang wajib bertanggungjawab, karena dalam pengaturan di ius constitutum masih belum jelas mengenai pengurus siapa yang wajib untuk bertanggungjawab apabila korporasi tersebut melakukan kesalahan. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan menurut teori absolut ini yaitu untuk memberikan pembalasan khususnya bagi pengurus korporasi yang melakukan kejahatan.

⁸⁵ Andi Hamzah. *Loc. Cit.*,

Menurut Teori Relative,⁸⁶ tujuan pemidanaan yaitu mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan, teori relative ini menghendaki penjeraan. Penjeraan tersebut dimaksudkan penjeraan untuk pelaku kejahatan agar ada rasa jera atau rasa takut sehingga pelaku kejahatan takut untuk melakukan tindak pidana lagi, dalam hal ini adalah korporasi yang melakukan kejahatan dalam melakukan mekanisme aktivitas industri. Karena korporasi merupakan pihak yang paling bersalah apabila terjadi bencana industri, bencana besar tersebut diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses aktivitas industri. Jika dikaji dari pengaturan pemidanaan korporasi dalam *ius constitutum* belum ada pengaturan yang jelas mengenai pemidanaan bagi pengurus korporasi, bagaimana tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi pengurus korporasi yang melakukan kejahatan dapat diterapkan apabila pengaturannya sendiri belum jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi.

Seharusnya ada pengaturan lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi, khususnya pengaturan mengenai pengurus siapa yang wajib bertanggungjawab apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi agar dapat terciptanya tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi pengurus korporasi yang melakukan kejahatan.

Pentingnya diberlakukannya pengaturan pertanggungjawaban pidana akibat bencana industri oleh korporasi guna memberikan batasan- batasan terhadap pelaku kejahatan terutama untuk melindungi korban-korban yang haknya

⁸⁶ *Ibid.*,

dirampas akibat adanya tindakan yang merugikan masyarakat. Keharusan yang mendesak pengaturan ini semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi, dan melindungi korban-korban bencana yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Perlindungan khusus terhadap korban diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, pada pasal 5 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, dan sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁸⁷

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/ terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “ Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.⁸⁸

Berdasarkan teori tujuan hukum⁸⁹ yaitu teori etis hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan, karena setiap orang berhak atas keadilan, dengan keadilan setiap orang dapat merasakan apa yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Terutama bagi korban bencana besar yang diakibatkan oleh kesalahan mekanisme aktivitas industri yang dilakukan oleh korporasi. Ditinjau dari ketiga peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengaturan bencana industri tersebut belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban bencana industri, justru menjadikan ketidakadilan yang dirasakan oleh korban akibat terjadinya bencana besar yang

⁸⁷ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Loc. Cit.*

⁸⁸ *Ibid*, halaman 25

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo. *L Loc. Cit.oc. Cit*

disebabkan oleh aktivitas industri, karena hukum positif di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai bencana industri.

Berdasarkan Teori Utilitis,⁹⁰ menurut teori ini hukum menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Dikaji dari ketiga peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengaturan bencana industri tersebut belum bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban bencana industri, justru membuat kesukaran dan keresahan bagi masyarakat akibat terjadinya bencana besar yang disebabkan oleh aktivitas industri, karena hukum positif di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai bencana industri. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi untuk melindungi hak-hak korban yang haknya terenggut akibat adanya bencana industri yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri yang dilakukan oleh korporasi.

Kelemahan dalam Undang-Undang Penanggulangan bencana ini tidak mengatur secara spesifik mengenai bencana industri, sedikit menyinggung mengenai bencana industri akan tetapi tidak menjelaskan secara lengkap mengenai bencana industri yaitu dengan menyebutkan dan menjelaskannya sebagai bencana non alam.

⁹⁰ *Ibid*,

Pengertian bencana non alam itu sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang di antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Dari pengertian bencana non alam disini sedikit meyinggung permasalahan bencana industri akan tetapi terjadinya bencana industri ini bukan hanya karena gagal teknologi saja, tetapi bisa terjadi karena keberhasilan teknologi.

Melihat dari uraian diatas, perlu adanya revisi dalam Undang- Undang Penanggulangan Bencana, yaitu perlu adanya pengaturan terkait bencana industri yaitu bencana atau kecelakaan besar yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses kegiatan atau aktivitas industri, untuk mengurangi serta meminimalisir resiko bencana industri, baik melalui pengurangan ancaman bencana serta pengetatan pengawasan terhadap aktivitas industri maupun kerentanan pihak yang terancam bencana akibat kesalahan mekanisme dalam aktivitas industri yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban akibat bencana industri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industri dapat dilihat pada Pasal 121 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “korporasi dan/atau pengurusnya dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b”. Sedangkan dalam kaitannya dengan Undang-undang Perindustrian, pelanggaran mengenai SNI yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
2. Hukum pidana mengatur akibat bencana industri oleh korporasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 mencantumkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara langsung. Adapun Ketentuan pertanggung jawaban pidana pada Undang-undang Pertambangan, terdapat pada Pasal 163 Ayat 1 dan 2, Pasal 116 Ayat 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: Badan usaha; dan/atau Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang

yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ayat 2 Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pasal 117: Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 118: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan pertanggungjawaban pidana pada Undang-undang Penanggulangan Bencana, terdapat pada Pasal 79 Ayat 1 dan 2, sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : Pencabutan izin usaha; atau Pencabutan status badan hukum.

3. Upaya hukum penyelesaian tindak pidana bagi korporasi penyebab bencana industri dapat dilakukan di lembaga peradilan di Pengadilan dan atau dengan mediasi yang merupakan solusi alternatif bagi penyelesaian masalah. Pentingnya diberlakukannya pengaturan pertanggungjawaban pidana akibat bencana industri sebagai upaya hukum penyelesaian tindak pidana oleh korporasi guna memberikan batasan-batasan terhadap pelaku kejahatan terutama untuk melindungi korban-korban yang haknya dirampas akibat adanya tindakan yang merugikan masyarakat. Keharusan yang mendesak pengaturan ini semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi, dan melindungi korban-korban bencana yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Perlindungan khusus terhadap korban diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

B. Saran

1. Peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industri yang berlaku saat ini dirasakan tidak akomodir dalam menjawab keadilan hukum masyarakat. Dimana dampak bencana industri ini sangat

nyata dirasakan oleh masyarakat namun penghukuman pada pertanggung jawaban korporasi yang terlihat hanya sebatas pada persoalan ganti rugi dan saksi administrasi saja, sehingga unsur pemedanaannya serasa ditiadakan oleh pemerintah. Padahal UU Lingkungan Hidup yang berlaku dulunya menerapkan pemilik usaha dapat dipidana dengan hukuman penjara namun setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, maka aturan ini diubah, pelaku usaha korporasi hanya diberikan sanksi administrasi saja.

2. Hukum pidana yang mengatur akibat bencana industri oleh korporasi dalam penegakan hukumnya dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat terutama yang terdampak langsung dari akibat adanya bencana industri tersebut. Masyarakat berharap pelaku usaha korporasi dapat dihukum dengan seberat-beratnya, karena akibat kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut juga tidaklah sedikit nilainya, dan bahkan ada juga yang sampai menimbulkan korban jiwa.
3. Masyarakat mendesak pemerintah untuk merevisi dan/atau membuat peraturan khusus kebencanaan industri ini dalam satu undang-undang khusus dengan pemedanaan yang berat bagi korporasi dimana usaha yang dijalankannya menimbulkan kebencanaan dan memakan korban yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurachman. 1963. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Yayasan Prapancha.
- Agus Budiarto. 2012. *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Ali, Chaidir. 1991. *Badan Hukum*, Bandung
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chainur Arrasjid. 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Kalsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia,
- Laode M Kamaluddin. 2005. *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*. Malang: UMM Press.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Bencana*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Ridwan Halim. 2001. *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sandi, I Made. 2010. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Setiyono. 2004. *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-II. Bayumedia
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wawan Muhwan Hairi, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia,

Yohanes Anton Nugroho. 2020. *Lintas Keilmuan Memandang Kebencanaan*. Yogyakarta: PACE.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Agus Joko Haryanto. 2012. *Manajemen Bencana Dalam Menghadapi Bencana Industri*. Tesis.

Bisma Putra Mahardhika. 2014. "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi". *Artikel Ilmiah*.

Darsih. 2017. "Peranan Sektor Industri Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat" *JOM Fekon*. Vol. 4 No.1.

De Guzman. Emmanuel, M, Towards. 2002. *Total Disaster Risk Management Approach*, ADRC- UNOCHA - RDRA, ca.

Erva Yunita. 2024. Tindak Pidana Dalam Kasus Lumpur Lapindo (Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Volume 1, No. 3

Gunn, S. W. A. 2013. *Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief* (2nd ed.). New York: Springer.

Hogan, D. E., & Burstein, J. L. 2007. *Basic Perspectives on Disaster*. In *Disaster Medicine*. Philadelphia: Lippincot William & Wilkins.

Ivan Valentina Ageung. 2010. *Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Incorporated*, Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta.

- Muhammad Arif Sudariyanto. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pramudi Harsono. 2018. "Identifikasi Potensi Dan Manajemen Pencegahan Bencana Industri". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 9, No 2.
- Pribadi, Amiroel, et all. 2009. *Emergency Planning Untuk Industri*, Jakarta: d'Agni publishing
- Reich, B., & Henderson, S. 2015. *Connected Preparedness: Disaster Preparation and Media*. In *Hanbook of Public Health in Natural Disasters: Nutrition, Food, Remediation, and Preparation*. Netherland: Wageningens Academic.
- Royan Mochamad, 2004, Pengembangan Sistem Informasi Gawat Darurat Bencana (SIGAB), Aplikasi bencana kasus bencana banjir di DINKES DKI Jakarta Timur, tesis info kesehatan (Informasi Kesehatan), Depok, FKM UI.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

D. Internet

- Hendrik. Korporasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Korporasi. <https://www.gamedia.com>
- Korporasi. <https://www.gamedia.com>
- Kompas.id. 18 Tahun Semburan Lumpur Lapindo. <https://www.kompas.id>
- Perizinan Online. Izin Usaha Industri (IUI). <http://sijempol.cilacapkab.go.id>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 10.00 WIB